



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2019 /PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Diah Anis Novita binti Imam, tempat tanggal lahir Bone, 08 November 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 327/Pdt.P/2019/PA. Wtp tanggal 10 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Imam bin Tono dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Addo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Fatmawati Abbas, A.Ma yang bernama Abbas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saleng dan Syarifuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah, Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas berstatus perawan dan Imam bin Tono berstatus jejaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Imam bin Tono dan Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Imam bin Tono dan Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas tinggal bersama di Desa Pationgi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Diah Anis Novita binti Imam, umur 20 tahun
 - b. Septian Bima Candra bin Imam, umur 9 tahun
5. Bahwa Imam bin Tono telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2019 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 6/DPT/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pationgi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, pada tanggal 06 Februari 2019.
6. Bahwa Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2019 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 18/DPT/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pationgi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, pada tanggal 22 April 2019.
7. Bahwa pernikahan almarhum Imam bin Tono dan almarhumah Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian almarhum Imam bin Tono dan almarhumah Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan Administrasi TASPEN almarhum Imam bin Tono dan almarhumah Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan (almarhum Imam bin Tono dan almarhumah Fatmawati Abbas, A.Ma binti Abbas) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di depan sidang,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharno Nomor 7308060109120013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 1 September 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septian Bima Candra Nomor 7025/IST/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Imam Nomor 6/DPT/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pationgi, bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode bukti P3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama Fatmawati Abbas Nomor 18/DPT/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pationgi, bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode bukti P4;

Hal.3 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

B. Saksi:

1. Kardi bin Dulu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Diah adalah anak kandung dari Imam dan Fatmawati;
- Bahwa Imam dan Fatmawati mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa Imam dengan Fatmawati menikah pada tahun 1997 di Desa Bulu-bulu Kecamatan Tonra dan saksi hadir saat menikah;
- Bahwa pada saat Imam dan Fatmawati melangsungkan pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandung Patmawati bernama Abbas dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saleng dan Syarifuddin;
- Bahwa Imam dengan Patmawati dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama H. Addo;
- Bahwa mahar yang diberikan Imam kepada Patmawati adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu akad nikah Imam berstatus jejaka sedang Patmawati berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Imam dan Patmawati tidak memiliki bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Imam telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa Patmawati telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah Imam dengan Patmawati yang telah dilangsungkan, untuk mengurus Taspen ayahnya bernama Imam;

2. Abbas bin Massena, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Diah adalah anak kandung dari Imam dan Fatmawati;
- Bahwa Imam dan Fatmawati mempunyai hubungan suami istri;

Hal.4 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam dengan Fatmawati menikah pada tahun 1997 di Desa Bulu-bulu Kecamatan Tonra dan saksi hadir saat menikah;
- Bahwa pada saat Imam dan Fatmawati melangsungkan pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandung Patmawati bernama Abbas dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saleng dan Syarifuddin;
- Bahwa Imam dengan Patmawati dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama H. Addo;
- Bahwa mahar yang diberikan Imam kepada Patmawati adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu akad nikah Imam berstatus jejaka sedang Patmawati berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Imam dan Patmawati tidak memiliki bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Imam telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa Patmawati telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah Imam dengan Patmawati yang telah dilangsungkan, untuk mengurus Taspen ayahnya bernama Imam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Imam dan Patmawati adalah suami istri menikah pada tahun 1997 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan dinikahkan

Hal.5 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh imam bernama H. Addo sedang wali nikah adalah Ayah kandung Patmawti bernama Abbas;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Imam dan Patmawti menikah adalah Saleng dan Syarifuddin;
3. Bahwa Imam memberi mahar kepada Patmawati adalah seperangkat alat shalat;
4. Bahwa Imam dengan Patmawati tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan semenda serta sesusuan yang dapat menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
5. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan antara Imam dan Patmawati, maka Pemohon (Diah Anis Novita binti Imam) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka1-8 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.6 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam dan Fatmawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1997, di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- Bahwa Imam dan Patmawati dinikahkan oleh imam bernama H. Addo dengan wali nikah adalah Ayah kandung Patmawati bernama Abbas dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama Saleng dan Syarifuddin;
- Bahwa Imam dan Patmawati tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan di Desa Bulu-bulu, anak kandung Imam dan Patmawati bernama Diah Anis Novita binti Imam mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Imam dan Pamawati telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Imam dan Patmawati telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Imam dan Patmawati patut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Imam dan Imaml ;

Hal.7 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara (**Imam bin Tono**) dengan (**Patmawati binti Abbas**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Dasri Akil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H. Muh.Kasyim, M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota,

Drs. Dasri Akil, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | = Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp 310.000,00 |

Hal.8 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	= Rp 10.000,00
5. Meterai	= Rp 6.000,00
J u m l a h	= Rp 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal.9 dari 8 pen. No.327/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)